



WALIKOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALIKOTA GORONTALO  
NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
DI KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi perluasan akses pelayanan pendidikan di Kota Gorontalo, dan dengan berakhirnya penyelenggaraan pendidikan disetiap tahun pelajaran, diselenggarakan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  - b. bahwa untuk memenuhi penyelenggaraan kegiatan penerimaan peserta didik baru di semua satuan pendidikan, perlu ditetapkan petunjuk teknis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kota Gorontalo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal.

8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
9. Pengelola satuan pendidikan adalah penyelenggara pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal.
11. Satuan pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi Taman Kanak-Kanak, Satuan pendidikan Dasar, Satuan pendidikan Menengah Pertama, Satuan pendidikan Menengah Atas dan Satuan pendidikan Menengah Kejuruan atau sederajat yang selanjutnya disebut TK, SD, SMP, SMA dan SMK.
13. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
14. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

17. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
18. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta lulus Ujian Nasional dan Ujian Satuan pendidikan/Madrasah.
19. Ujian sekolah adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Sekolah asal adalah sekolah tempat anak menamatkan pendidikannya baik pada satuan pendidikan dasar maupun satuan pendidikan dasar
23. Daya tampung adalah kapasitas satuan pendidikan dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
24. Sumber daya adalah pendukung penyelenggaraan pendidikan berupa manusia, keuangan maupun sarana prasarana.
25. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Gorontalo dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kota Gorontalo yang sudah berlaku paling singkat 6 (enam) bulan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PELAKSANAAN

#### Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran dimaksudkan untuk memenuhi pelayanan pendidikan di semua satuan pendidikan di Kota Gorontalo.

- (2) Penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran bertujuan untuk menjamin terpenuhinya akses layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kota Gorontalo dan daerah-daerah sekitarnya.

### Pasal 3

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan dengan prinsip:

- a. akuntabilitas;
- b. transparansi;
- c. kesetaraan; dan
- d. tidak diskriminatif.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK

#### Bagian Kesatu

#### Bentuk Penyelenggaraan

### Pasal 4

Penerimaan peserta didik baru pada setiap tahun pelajaran dapat diselenggarakan melalui dua bentuk pendekatan :

- a. penerimaan secara langsung, yaitu penerimaan yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan secara langsung ditingkat sekolah
- b. penerimaan berbasis online, yaitu penerimaan yang dilakukan secara online melalui website Dinas Pendidikan Kota Gorontalo

#### Bagian Kedua

#### Mekanisme Pelaksanaan Penerimaan

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara langsung ditingkat sekolah dilakukan dengan cara:
  - a. peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan dengan membentuk dan menetapkan kepanitiaan di masing-masing tingkat satuan pendidikan;
  - b. kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi atau sesuai kebutuhan;

- c. pembentukan dan penetapan kepanitiaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah dan diketahui Komite Sekolah.
- (2) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berbasis online dilakukan dengan cara:
- a. Dinas Pendidikan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru ditingkat Kota Gorontalo;
  - b. kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas penanggung jawab, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi dan operator sesuai kebutuhan.
  - c. Pembentukan dan penetapan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan keputusan Walikota Gorontalo.
  - d. Satuan pendidikan membentuk panitia penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah sesuai dengan kebutuhan.

### Bagian Ketiga

#### Tahapan Penyelenggaraan

##### Pasal 6

Tahapan penyelenggaraan penerimaan peserta didik meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. proses pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. penetapan hasil seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi; dan
- f. pendaftaran kembali bagi yang dinyatakan diterima.

### Bagian Keempat

#### Persyaratan Tahapan Penyelenggaraan

##### Pasal 7

Ketentuan mengenai persyaratan tahapan penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gorontalo.

## BAB IV PENGENDALIAN

### Pasal 8

- (1) Dinas Pendidikan melakukan pengendalian rangkaian kegiatan penyelenggaraan penerimaan peserta didik untuk menjamin kesesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penerimaan, pengawasan, evaluasi dan tindak lanjut.
- (3) Masyarakat dapat melakukan pengawasan pada satuan pendidikan dalam menyelenggarakan penerimaan peserta didik agar pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

### Pasal 9

Penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, Daya Tampung dan Rombongan Belajar pada satuan pendidikan di Kota Gorontalo diatur dengan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan.

## BAB V PENGADUAN DAN INFORMASI

### Pasal 10

- (1) Dinas Pendidikan dan Satuan pendidikan membentuk tim penanganan pengaduan dengan menyertakan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (2) Pengaduan dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

### Pasal 11

Informasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan melalui sosialisasi, pemberitaan media cetak/elektronik dan laman web <https://disdikgrn.schoolmedia.id>

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik di Kota Gorontalo dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Di tetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 Mei 2016  
WALIKOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 19 Mei 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



DARWIS SALIM

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR 15